

BIOLOGI KRIMINAL, PSIKOLOGI KRIMINAL DAN SOSIOLOGI KRIMINAL DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA

¹M. Eza Helyatha Begouvic, ²Erik Yudistira, ³Senja Nasril

¹Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Email : fhezabegouvicukb@gmail.com

²Kasi Perdata pada Asisten Perdata dan TUN Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Email : erikyudistira@ymail.com

³LPBH PCNU Kota Palembang Email : Senjjanaszril@gmail.com

ABSTRAK :

Pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tugasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya yang mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. bahwa disamping ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu. Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan penelitian Yuridis-Normatif. Sumber data penelitian ini diambil dari beberapa literatur yang ada di Perpustakaan offline maupun digital.

Kata Kunci : Kriminologi, Biologi, Psikologi dan Sosiologi

ABSTRACT :

The definition of criminology is the science that studies cause and effect, improvement and prevention of crime as a human phenomenon by collecting contributions from various sciences. The task of criminology is a means to find out the causes of crime and its consequences and to study ways to prevent the possibility of crime. that besides the science of criminal law which is also called the science of criminal law, there is also the science of crime itself which is called criminology, except that the object is different and the objective is different, whereby criminal law is a legal regulation concerning crime or relating to crime with the aim that can be understood and used as well as possible and as fairly as possible, while the object of criminology is the crime itself, the aim is to study the causes so that the person who committed it and efforts to overcome the crime. This research approach is a juridical-normative research approach. The data source for this research was taken from several existing literature in both offline and digital libraries.

Keywords : Criminology, Biology, Psychology and Sociology

LATAR BELAKANG

Kanter dan Sianturi, memberikan definisi kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.

Selanjutnya W.A Bonger, mengemukakan bahwa kriminologi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial menelaah gejala dan tingkah laku anggota masyarakat dari sudut tertentu yaitu dari segi pola, motivasi, serta usaha menanggulangi

kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis dan kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki kriminologi teoritis disusun kriminologi terapan.

Andi Zainal Abidin, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-

faktor penyebab kejahatan, dan cara bagaimana menanggulangnya.

Sejalan dengan itu, Paul Moeliono, bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat.¹

Menurut Michael dan Adler, menyatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh masyarakat.

Sutherland dan Cressey, menyatakan bahwa kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah proses perbuatan perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Obyek dari kriminologi adalah proses-proses perbuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang saling mempengaruhi secara beruntun.

Lebih lanjut Vrij, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan jahat, pertama-tama menangani apakah perbuatan jahat itu, tetapi selanjutnya juga mengenai sebab musabab dan akibat-akibatnya.

George C.Vold , menyatakan bahwa dalam mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap artinya kriminologi selalu menunjukkan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa buruk, yang semuanya itu ada dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.

Menurut Soejono D , pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tugasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya yang mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Rusli Effendy , menyatakan bahwa disamping ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu.²

Menurut Moelijatno, menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Barda Nawawi Arief, bahwa aliran modern yang di organisasikan oleh Von Lis menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuannya, agar bersama-sama menangani hasil penelitian kebijakan kriminal, sehingga memungkinkan memberikan petunjuk tepat terhadap penanganan hukum

¹Kisworo, 2021, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Amzah,) hlm 21.

²Arrasjid, Chainur, 2021, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*, (Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU) Hlm 34.

pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditunjuk untuk melindungi warga negara yang baik dari kejahatan.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian pada jurnal ini akan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Sumber Data yang digunakan ialah data primer yang digali dari literatur kepustakaan offline maupun digital dan data sekunder berupa literatur dan data pendukung lainnya yang bersumber dari kepustakaan.

ANALISIS DAN DISKUSI

Kriminologi

Kanter dan Sianturi, memberikan definisi kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.

Selanjutnya W.A Bonger, mengemukakan bahwa kriminologi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial menelaah gejala dan tingkah laku anggota masyarakat dari sudut tertentu yaitu dari segi pola, motivasi, serta usaha menanggulangi kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis dan kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki kriminologi teoritis disusun kriminologi terapan.

Andi Zainal Abidin, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, dan cara bagaimana menanggulangnya.

Sejalan dengan itu, Paul Moeliono, bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata

perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat.³

Menurut Michael dan Adler, menyatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh masyarakat.

Sutherland dan Cressey, menyatakan bahwa kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah proses perbuatan perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Obyek dari kriminologi adalah proses-proses perbuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang saling mempengaruhi secara beruntun.

Lebih lanjut Vrij, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan jahat, pertama-tama menangani apakah perbuatan jahat itu, tetapi selanjutnya juga mengenai sebab musabab dan akibat-akibatnya.

George C.Vold, menyatakan bahwa dalam mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap artinya kriminologi selalu menunjukkan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa buruk, yang semuanya itu ada dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.

Menurut Soejono D, pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tugasnya kriminologi merupakan sarana

³Bambang Waluyo, 2021, *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Pencegahan Hukum*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya. hlm 23.

untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya yang mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Rusli Effendy, menyatakan bahwa disamping ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu.⁴

Menurut Moelijatno, menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Barda Nawawi Arief, bahwa aliran modern yang di organisasikan oleh Von Lis menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuannya, agar bersama-sama menangani hasil penelitian kebijakan kriminal, sehingga memungkinkan memberikan petunjuk tepat terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditunjuk untuk melindungi warga negara yang baik dari kejahatan.

Biologi Kriminal

Usaha-usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall, Spurzeim yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Ajaran biologi kriminal mendasarkan pada proposisi dasar :

1. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak.
2. Akal terdiri dari kemampuan dan kecakapan
3. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala. Oleh karena otak merupakan organ dari akal sehingga benjolan-benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan organ.

Teori ini lebih tegas dituliskan oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita dalam awal teorinya mengusulkan beberapa pendapat yakni sebagai berikut :

- 1) Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri
- 2) Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu, misalnya tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit.
- 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka merupakan tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal kriminal behaviour itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsy.
- 4) Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan memungkinkan.
- 5) Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macam-macam penjahat (pencuri, pembunuh,

⁴Kemal Darmawan, 2022. *Teori Kriminologi*, (Jakarta : Mandar Maju) hlm 21.

pelanggar seks), saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu".⁵

Psikologi Kriminal

Psikologi criminal mencari sebab-sebab dari faktor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha untuk mencari ciri-ciri psikis kepada para penjahat di dasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dari ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.

Psikologi criminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas dan masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis/psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.

Sosiologi Kriminal

Obyek utama sosiologi criminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut.

Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi

terjadinya sesuatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang, kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan adanya "*Increasing demand for prestige articles for conficous consumfion*".⁶

Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidak tahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan teorinya (*The mental tester theory*) berpendapat bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental) menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya.

Bridging Theory (Sebab Musabab Munculnya Penjahat Dilihat dari Teori Subkultur dan Teori Label)

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Terdapat *tiga titik pandang* dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan , yaitu : pertama, yang disebut titik pandang secara makro atau *macrotheories*, kedua, yang disebut *microtheories* dan ketiga disebut *bridging theories*.

Macrotheories adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori-teori ini menitikberatkan *rates of crime* atau

⁵E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2019, *Asas Hukum Pidana DI Indonesia Dan Penerapan, cet II*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem. Hlm 67.

⁶Rahardjo Satjipto, 2021, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia. hlm 29.

epidermiologi kejahatan daripada atas pelaku kejahatan. Sebagai contoh, teori anomie dan teori konflik. Sementara itu *microtheories* adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa didalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula kelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan.

Bridging theories adalah teori-teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan kedalam, baik *macrotheories* maupun *microtheories*. Teori-teori yang termasuk kedalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat. Sebagai contoh, teori subkultur dari teori subkultural dari teori *differential opportunity*.

Munculnya disiplin baru yang menitikberatkan pada masalah kejahatan dan sistem peradilan pidana (*crime and criminal justice system*) setelah tahun 1965 telah memberikan peluang yang besar bagi riset-riset mengenai implementasi *criminal justice system* terhadap perkembangan kejahatan di Amerika Serikat dan di beberapa negara eropa. Di kalangan kriminologi sering dipertanyakan sejauh mana sistem peradilan pidana menghasilkan apa yang dikemukakan oleh Lemmert dengan secondary deviance dan sejauh manakah struktur masyarakat dengan berbagai kondisi yang menyertainya merupakan pendukung dari terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Bahkan, kaum teoritis kriminologi sering menjadi lupa struktur masyarakat pula hal sebaiknya: sejauh manakah kondisi struktur masyarakat yang ada dapat merupakan penangkal terhadap terjadinya kejahatan.

a. Teori Subkultur

Ada dua teori subkultur, yaitu:

- Teori *delinquent subkultur*, yaitu teori yang dikemukakan oleh A.K.Cohen yang dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perilaku delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah dan mereka lebih banyak membentuk gang. Tingkah laku gang subkultur bersifat tidak berfaedah, dengki dan jahat. Terdapat alasan yang rasional, bagi delinkuen subkultur untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan) mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain. Mereka juga mencoba untuk meremehkan nilai-nilai keras menengah.
- Teori *differential opportunity*, yaitu teori yang dikemukakan oleh R.A Cloward pada tahun 1959. Menurut Cloward tidak hanya terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya tetapi terdapat pula kesempatan-kesempatan yang tidak sah, misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya.⁷

b. Teori Label

Tokoh penting dalam pengembangan teori label adalah Howard S.Becker dan Edwin Lemert. Teori ini muncul pada awal 1960-an untuk menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru. Menurut Becker, bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Telah menjadi kesepakatan para penganut teori label, bahwa proses

⁷R. Soesilo, 2021, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, cetakan ke sepuluh (Politeia Bogor). Hlm 65.

pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat.

PENUTUP

Bridging theories adalah teori-teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan kedalam, baik *macrotheories* maupun *microtheories*. Teori-teori yang termasuk kedalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat. Sebagai contoh, teori subkultur dari teori subkultural dari teori *differential opportunity*.

Munculnya disiplin baru yang menitikberatkan pada masalah kejahatan dan sistem peradilan pidana(*crime and criminal justice system*) setelah tahun 1965 telah memberikan peluang yang besar bagi riset-riset mengenai implementasi *criminal justice system* terhadap perkembangan kejahatan di Amerika Serikat dan di beberapa negara eropa.

Di kalangan kriminologi sering dipertanyakan sejauh mana sistem peradilan pidana menghasilkan apa yang dikemukakan oleh Lemmert dengan *secondary deviance* dan sejauh manakah struktur masyarakat dengan berbagai kondisi yang menyertainya merupakan pendukung dari terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Bahkan, kaum teoritis kriminologi sering menjadi lupa struktur masyarakat pula hal sebaiknya: sejauh manakah kondisi struktur masyarakat yang ada dapat merupakan penangkal terhadap terjadinya kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Arrasjid, Chainur, 2021, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU.

Bambang Waluyo, 2021, *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Pencegahan Hukum*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2019, *Asas Hukum Pidana DI Indonesia Dan Penerapan, cet II*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.

Kemal Darmawan, 2022, *Teori Kriminologi*, Jakarta : Mandar Maju

Kisworo, 2021, *Hukum Pidana*, Jakarta : Amzah.

Rahardjo Satjipto, 2021, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia.

R. Soesilo, 2021, *KUHP Serta Komentarkomentar Lengkap Pasal demi Pasal*, cetakan ke sepuluh , Politeia Bogor.